

**STUDI TERHADAP PENOLAKAN IZIN POLIGAMI
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2005**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
FAKHRUDDIN AZIZ
01351128**

PEMBIMBING

- 1. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Persoalan poligami memang sangat dilematis. Di satu sisi, poligami dianggap sebagai solusi, sedangkan di sisi lain, poligami justru dianggap bukan bagian dari solusi dalam menggapai tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT, dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Oleh karena itu, mengabulkan maupun menolak permohonan izin poligami merupakan tugas berat hakim di Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang menerima dan menyelesaikan perkara tersebut. Dalam mengambil keputusan, pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting. Sehingga putusan yang dijatuhkan merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban kepada hukum, kebenaran dan keadilan, serta pertanggungjawaban kepada Allah.

Pada tahun 2005, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima 10 perkara permohonan izin poligami. Dari 10 perkara tersebut, perkara yang diterima/dikabulkan sebanyak 6 perkara, sedangkan yang dicabut dan yang ditolak sebanyak 2 perkara. Dalam hal ini, penyusun tertarik dan memfokuskan penelitian terhadap pertimbangan hakim yang menolak permohonan izin poligami, yakni dalam perkara No. 265/Pdt.G/2005/PA.Yk dan No. 317/Pdt.G/2005/PA.Yk ditinjau dari perspektif yuridis dan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dalam perkara No. 265/Pdt.G/2005/PA.Yk. ditolak oleh Majelis Hakim karena isteri Pemohon tidak mengizinkan suaminya menikah lagi. Pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bahwa adanya persetujuan isteri merupakan salah satu syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 59 KHI. Secara syar'i, poligami tidak mensyaratkan adanya izin dari isteri/isteri-isteri. Adapun ketentuan hukum mengenai adanya izin isteri atau isteri-isteri bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan demi terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan.

Kedua, permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dalam perkara No. 317/Pdt.G/2005/PA.Yk. ditolak Majelis Hakim karena alasan yang diajukan bahwa Pemohon tidak mau berlarut-larut dalam dosa karena telah lama berhubungan dengan calon isteri yang kemudian hamil 7 bulan, menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak termasuk salah satu syarat/alasan alternatif diperbolehkannya poligami dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 KHI. Padahal Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas memberikan otoritas kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, bukan sebagai orang pasif yang hanya menerapkan pasal-pasal dari Undang-undang yang telah ada. Sedangkan dalam syari'at Islam, hakim diberikan kebebasan berijtihad dalam menegakkan hukum dan keadilan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Fakhruddin Aziz
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fakhruddin Aziz
N.I.M : 01351128
Judul Skripsi : Studi Terhadap Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005"

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 April 2008 M.
30 Rabi'ul Awwal 1429 H.

Pembimbing I

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 150 260 056



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Fakhruddin Aziz
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fakhruddin Aziz
N.I.M : 01351128
Judul Skripsi : Studi Terhadap Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005"

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 April 2008 M.
30 Rabi'ul Awwal 1429 H.

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M. Hum.
NIP. 150 291 022



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/013/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Studi Terhadap Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fakhruddin Aziz

NIM : 01351128

Telah dimunaqasahkan pada : 30 April 2008 M/ 24 Rabi'ul Akhir 1429 H.

Nilai Munaqasah : A -

Dan telah dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.

NIP: 150 260 056

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP: 150 246 195

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.

NIP: 150 266 740

Yogyakarta, 7 Mei 2008 M/ 1 Jumadil Awwal 1429 H

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Drs. Yudian Wasyudi, M.A., Ph.D.

NIP: 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فرود	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفرود	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

***"Masa lalu bukan candu,
dan masa depan bukan jurang"***

**Anda boleh bersekolah setinggi-tingginya.
Tapi kalau anda tidak berkarya,
Anda akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah"
(Pramudya Ananta Toer)**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Dialah Raja dari segala raja yang telah menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW. Shalawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menghantarkan umatnya dari era kegelapan menuju pencerahan.

Segala daya dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai karya tulis ilmiah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun karena kelemahan dan keterbatasan yang penyusun miliki, tentu masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari motivasi, bimbingan, dorongan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak pengarahan kepada penyusun.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penyusun.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun.
5. Segenap dosen dan staff di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua penyusun (Bapak Syuja' dan Ibu Siti Chalimah) yang telah berjuang tanpa pamrih demi pendidikan anak-anaknya, serta saudara-saudara penyusun (mas Arif, dik Aan, dan dik Inun).
7. Sahabat-sahabat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Sahabat-sahabat KAMABA (Keluarga Mahasiswa Blora Yogyakarta)

Kepada mereka semua, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali terima kasih dan doa tulus. Semoga segala bantuan, bimbingan, dan motivasi dari mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

Yogyakarta, 1 April 2008 M.
24 Rabi'ul Awwal 1429 H.

Penyusun

Fakhrudin Aziz
NIM: 01351128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Pokok Masalah.....	8
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D.Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G.Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI.....	21
A.Pengertian Poligami	21
B.Dasar Hukum Poligami.....	23
C.Syarat dan Alasan Poligami	28
D.Hukum Poligami	34
E. Izin Poligami	35
BAB III. PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PA. YOGYAKARTA TAHUN 2005.....	40
A.Perkara Poligami dan Alasannya	40
B.Permohonan Izin Poligami yang Ditolak	45
C.Pertimbangan Hakim.....	51

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PA. YOGYAKARTA TAHUN 2005	60
A.Perkara Nomor: 265/Pdt.G/2005/PA.Yk.	60
B.Perkara Nomor: 317/Pdt.G/2005/PA.Yk.	63
BAB V. PENUTUP	73
A.Kesimpulan	73
B.Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN I	I
LAMPIRAN II	IV
LAMPIRAN III	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai tanpa mematuhi aturan-aturan yang telah digariskan agama.¹

Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam agama Islam, perkawinan sangat dianjurkan. Seperti firman Allah SWT:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون³

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah sebagai amanat dari Allah SWT yang telah diberikan kepada suami dan isteri. Al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh (*misaqan*

¹ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke-1 (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 1.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Ar-Rum (30): 21.

ghaliza). Maka suami isteri yang terikat dalam perkawinan harus menjaga dan memelihara ikatan itu. Sebagaimana firman Allah SWT:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا⁴

Status perkawinan sebagai ikatan yang suci, kokoh, dan kuat, mengisyaratkan bahwa suami dan istri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan ini secara bersama dan bermitra.

Hukum asal dari perkawinan menurut agama Islam adalah monogami. Sebab dengan monogami akan mudah menetralkan sifat atau watak cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan dan membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat. Allah SWT berfirman:

وان خفتن الا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع

فان خفتن الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايما نكمت ذلك ادنى الا تعولوا⁵

Menurut jumhur ulama', surat an-Nisa' ayat 3 itu turun sesuai perang Uhud. Ketika itu banyak pejuang Islam yang gugur di medan perang. Dan sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan atau suaminya.⁶ Allah SWT berfirman:

⁴ An-Nisa' (4): 21.

⁵ An-Nisa' (4): 3.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). hlm. 85.

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان عفورا رحيمًا⁷

Kedua ayat di atas menegaskan bahwa asas perkawinan dalam Islam pada dasarnya monogami. Namun meskipun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan berpoligami atau beristerikan lebih dari seorang perempuan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Sedangkan Quraisy Shihab menggarisbawahi bahwa ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dipraktikkan oleh syari'at agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekadar berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun hanya pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁸

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktikkan poligami, melalui poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan istri.⁹ Sedangkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya juga menganut asas monogami,

⁷ An-Nisa' (4): 129.

⁸ Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 199.

⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), hlm. 3.

tetapi pelaksanaannya tidak mutlak dan bukan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Undang-undang itu masih tetap mentolerir dan memberi peluang kepada laki-laki untuk berpoligami asalkan syaratnya terpenuhi.

Memang syarat-syarat itu cukup berat, tetapi bertujuan agar laki-laki tidak seenaknya saja melaksanakan poligami. Seorang suami yang sebenarnya belum mampu untuk berpoligami lantas melakukan perbuatan yang beresiko berat itu, pada akhirnya perempuanlah yang akan menjadi korbannya.

Poligami bukan merupakan suatu kewajiban maupun anjuran, namun merupakan suatu pilihan dalam keadaan tertentu yang diperbolehkan demi kelangsungan ikatan perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa syarat seorang suami untuk dapat mendapatkan izin poligami dari pengadilan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁰

Persyaratan untuk berpoligami memang terasa berat untuk dipenuhi, tetapi hal itu wajar karena poligami bukanlah perbuatan sembarangan, tetapi terkait masalah keharmonisan keluarga dari istri tua maupun muda yang harus dilindungi kesemuanya. Maka tidak sembarangan laki-laki bisa melakukan poligami.

Namun dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga, kemandulan seorang wanita atau penyakit

¹⁰ Pasal 5 ayat (1).

menahun yang diidapnya, serta wanita yang kehilangan daya tarik atau mental yang akan lebih banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami. Sudah sepatutnya istri yang demikian merelakan suaminya melakukan poligami, bila suaminya berkehendak untuk berpoligami sebagai bukti tanggung jawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga.

Di samping itu ada perkawinan monogami yang tidak mencapai tujuannya, seperti perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, suami yang mempunyai syahwat yang kuat dan sebagainya. Maka dalam hal ini diduga keluarga akan lebih bahagia bila suami kawin lagi dengan wanita lain.¹¹

Oleh karena ketatnya syarat-syarat poligami, maka seorang suami yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama. Maka dengan demikian tidak semua suami mampu melakukan poligami. Namun dalam realitanya ternyata relatif banyak para suami yang mengajukan permohonan izin poligami, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2005.

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah pengadilan tingkat pertama yang telah menerima, memeriksa, menyelidiki dan menyelesaikan berbagai masalah perdata bagi mereka yang beragama Islam, termasuk perkara poligami. Dalam perkara poligami, Menteri Agama RI telah mengeluarkan ketentuan pelaksanaan yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 3 Tahun 1975. Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan teknis yang harus dipatuhi Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami. Pasal 1 ayat (2)

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 27.

menyebutkan izin isteri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa izin beristeri lebih dari seorang.¹²

Permohonan izin poligami yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan untuk meminta beristeri lebih dari seorang termasuk dalam perkara kontentius. Sebab di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak yang berperkara.¹³

Persoalan poligami memang sangat dilematis. Di satu sisi, poligami dianggap sebagai solusi atas persoalan yang melanda kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani oleh suami isteri. Sedangkan di sisi lain, poligami justru dianggap bukan bagian dari solusi dalam menggapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT, dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Perkara permohonan izin poligami dengan persyaratannya yang ketat, ada yang ditetapkan dengan pemberian izin berpoligami dan ada pula yang ditolak. Dalam hal ini, Pengadilan Agama dituntut untuk memberikan suatu putusan yang mengandung kemaslahatan yang lebih besar dan sesuai dengan rasa keadilan yang berpegang teguh pada peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan hukum Islam.

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap mengetahui hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk

¹² Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama* (Bandung: ARMICO, 1984), hlm. 67-68.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 39-41.

memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁴ Seandainya peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

Di Pengadilan Agama Yogyakarta, dari 10 perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon pada tahun 2005, terdapat dua perkara yang ditolak/tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, yaitu: pertama, perkara Nomor 265/Pdt.G/2005/PA.Yk. Dalam perkara ini, Pemohon bermaksud menikah lagi (poligami) dengan alasan untuk mendapatkan keturunan. Namun permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan isteri Pemohon (Termohon) tidak mengizinkan suaminya menikah lagi.

Kedua, perkara Nomor 317/Pdt.G/2005/PA.Yk. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan tidak mau berlarut-larut dalam perbuatan dosa karena telah lama berhubungan dengan calon isteri. Permohonan tersebut ditolak Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa alasan tersebut tidak termasuk salah satu alasan poligami yang tercantum dalam perundang-undangan, dan hakim tidak melakukan penggalian hukum.

Mengabulkan maupun menolak permohonan izin poligami merupakan tugas berat hakim di Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang menerima dan menyelesaikan perkara tersebut. Dalam mengambil keputusan,

¹⁴ Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 dan penjelasannya.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1).

pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting. Sehingga putusan yang dijatuhkan merefleksikan dimensi keutuhan pertanggungjawaban kepada hukum, kebenaran dan keadilan, serta pertanggungjawaban kepada Allah.

Berangkat dari permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami tersebut ditinjau dari perspektif yuridis dan hukum Islam.

Penyusun memilih Pengadilan Agama Yogyakarta karena merupakan suatu pengadilan tingkat pertama dimana perkara permohonan izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama tersebut relatif banyak. Kemudian memilih tahun 2005 karena ada dua perkara permohonan izin poligami yang ditolak, serta memudahkan penyusun dalam melacak data dan permasalahan yang dibahas masih relevan jika dikontekskan dengan sekarang.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara No. 265/Pdt.G/2005/PA.Yk?
2. Bagaimanakah tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara No. 317/Pdt.G/2005/PA.Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Meninjau pertimbangan hakim dalam perkara No. 265/Pdt.G/2005/PA.Yk. dari perspektif yuridis dan hukum Islam.
2. Meninjau pertimbangan hakim dalam perkara No. 317/Pdt.G/2005/PA.Yk. dari perspektif yuridis dan hukum Islam.

Sementara kegunaan penelitian ini diharapkan dapat :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum Islam dan hukum positif, terutama yang berkaitan dengan permohonan izin poligami.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum terutama di lingkungan Pengadilan Agama. Dan juga pihak-pihak yang berminat terhadap masalah-masalah perkawinan, terutama tentang permohonan izin poligami.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa literatur yang penyusun telusuri, ada beberapa buku dan skripsi yang relevan dengan judul yang dibahas. Untuk kategori buku yaitu:

Buku yang ditulis oleh Musfir al-Jahrani berjudul *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Dalam buku itu dijelaskan bahwa Allah SWT telah menjadikan keluarga sebagai tonggak kehidupan, kaedah pembangunan, dan perkembangan peradaban. Untuk melindungi bangunan keluarga dari sesuatu yang dapat membuatnya runtuh, maka kemudian poligami disyari'atkan oleh Islam.¹⁶

¹⁶ Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Buku yang berjudul *Pandangan Islam tentang Poligami* menjelaskan bahwa pembicaraan tentang poligami dalam al-Qur'an berada dalam satu tarikan nafas dengan pembicaraan mengenai anak yatim. Ada persamaan antara anak yatim dan perempuan, yaitu bahwa keduanya seringkali menjadi korban dari perilaku yang tidak adil, dan hak-hak mereka sering terabaikan. Allah menegaskan keharusan berlaku adil terhadap anak yatim, demikian pula terhadap perempuan. Manusia akan lebih dekat kepada berbuat adil dalam perkawinan monogami daripada dalam poligami.¹⁷

Demikian pula buku yang berjudul *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, karya Labib MZ, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa poligami lebih baik dilakukan oleh seorang suami daripada melakukan hubungan gelap atau perselingkuhan dengan wanita lain. Selain itu poligami lebih baik bagi isteri itu sendiri, karena sang isteri akan lebih senang ketika melihat suaminya menikah lagi secara terang-terangan dan resmi, yang berarti menjunjung tinggi dasar-dasar moral, daripada suami bermain sembunyi-sembunyi.¹⁸

Untuk kategori skripsi ada beberapa skripsi yang relevan, yaitu: Skripsi yang disusun oleh Eva Fadhia berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat Muslim Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur." Dalam skripsi tersebut digambarkan praktek poligami dalam masyarakat muslim kelurahan Duren Sawit yang meliputi motivasi-motivasi yang dikemukakan ternyata tidak semuanya sejalan dengan ketentuan-ketentuan Syari'ah dalam

¹⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas perempuan, The Asia Foundation, 1999).

¹⁸ Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik: Bintang Pelajar, 1986).

memperbolehkan poligami. Di sisi lain motivasi-motivasi yang dikemukakan oleh para isteri secara umum lebih terlihat karena faktor keterpaksaan, seperti alasan tidak mampu memberikan keturunan, alasan sudah terlanjur terjadi pernikahan dan ketakutan untuk menjadi janda.¹⁹

Skripsi yang disusun oleh Alia Hernis berjudul “Poligami di Bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, dijelaskan bahwa praktek poligami di kecamatan tersebut ternyata lebih banyak dilakukan secara ilegal. Hal itu disebabkan oleh adanya fanatisme masyarakat setempat terhadap kharisma para ulama dan tokoh agamanya. Selain itu juga adanya anggapan para ulama bahwa pernikahan yang dilakukan melalui prosedur hukum positif hanyalah bersifat administratif belaka yang berupa anjuran dan bukan kewajiban.²⁰ Dari beberapa literatur tersebut, belum ada yang membahas tentang studi terhadap penolakan izin poligami seperti yang penyusun teliti.

E. Kerangka Teoretik

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT paling mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkannya

¹⁹ Eva Fadhia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat Muslim Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

²⁰ Alia Hernis, “Poligami di bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

terhadap kaum muslim. Dan hukum dibolehkannya telah didahului oleh agama-agama samawi. Kedatangan Islam memberikan landasan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Kemudian norma dalam berpoligami sungguh telah diatur dalam agama Islam. Dalam hal ini norma menuntut orang yang berpoligami harus menjaga moral, baik itu yang berupa moral yang mengurangi hawa nafsunya sampai kepada tingkat yang paling rendah, karena watak manusia bahwa semakin seseorang memberikan kebebasan pada hawa nafsunya, maka semakin bertambah dan semakin terangsang hawa nafsunya.²¹

Sebagai kerangka yang menjadi dasar pemikiran akan dikemukakan pendapat dari 2 Imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Pendapat yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah bahwa poligami itu diperbolehkan menurut Islam dengan batas maksimal 4 orang. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak isteri-isteri dan anak-anak mereka, maka tidak diperbolehkan poligami. Demikian juga bila khawatir berbuat zalim kepada 2 wanita maka poligami tidak diperbolehkan.²²

Imam Abu Hanifah meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada semua isteri dalam hal cinta dan kasih sayang. Menurut Imam Abu Hanifah, keadilan yang diwajibkan dalam an-Nisa' ayat (3) adalah keadilan dalam masalah-masalah yang sifatnya lahiriyah yang mampu dikerjakan oleh manusia. Dalam hal ini

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm. 8.

²² Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh* (tp.: tp, t.t.), hlm. 13.

yaitu keadilan dalam bentuk bermalam, makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.²³

Sedangkan Imam Syafi'i mengemukakan bahwa poligami tidak diharamkan secara mutlak melainkan hanya membatasi jumlah perempuan yang akan dijadikan isteri, yaitu maksimal 4 orang berdasarkan surat an-Nisa' ayat (3). Imam Syafi'i membolehkan poligami dengan syarat kemampuan memberi nafkah, agar suami tidak berbuat aniaya kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam akhir ayat an-Nisa' (3) “ذ لك ادني الاتعولوا”²⁴ bahwa suami sebaiknya tidak mempunyai tanggungan keluarga yang banyak.²⁴

Tuntutan harus berbuat adil di antara para isteri, menurut Imam Syafi'i berhubungan dengan urusan fisik misalnya pembagian giliran baik pada waktu siang maupun malam hari. Keadilan yang disyaratkan pada An-Nisa' ayat 129 adalah berhubungan dengan hati, hal ini mustahil dilakukan karena hati memang tidak mungkin berbuat adil. Karena hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Sehingga keharusan adil yang dituntut apabila seorang laki-laki berpoligami adalah adil dalam bentuk perbuatan dan perkataan.²⁵

Walaupun hukum Islam memperbolehkan poligami tetapi pemerintah boleh mencegah poligami, ketika tampak bahayanya dan banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya. Maka perbuatan yang mubah tetapi

²³ Imam Alauddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i' as-Sana'i' fi Tartib as-Syara'i'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/ 1996 M), II: 491-492.

²⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/ 1993 M), V: 126-127.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 279-280.

mengandung *mafsadah* sebaiknya dicegah dan kemaslahatan itu lebih diutamakan.²⁶ Sesuai dengan kaidah fiqh :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²⁷

Sedangkan al-Maraghi dalam kitab Tafsir al-Maraghi berpendapat bahwa kebolehan berpoligami yang disebut dalam surat an-Nisa' (4): 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan dengan syarat dapat dipercaya menegakkan keadilan dan aman dari perbuatan yang melewati batas. Untuk itu merupakan suatu kewajiban bagi para hakim dan pemberi fatwa yang telah mengetahui bahwa menolak kerusakan harus lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqh:

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح²⁸

Dan menolak bahaya lebih diprioritaskan daripada memperoleh manfaat:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع²⁹

Adapun hubungannya dengan surat an-Nisa' (129), menurut al-Maraghi yang terpenting adalah usaha maksimal untuk berbuat adil, adapun di luar

²⁶ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t.), IV: 363.

²⁷ Imam Jalaluddin 'Abdurrahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair fi Qawa'id wa furu' fiqh asy-Syafi'iyah* (Beirut: Muassasah al-Kutub as-Saqafiyah, 1994 M./ 1415 H.), hlm. 158.

²⁸ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

²⁹ Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 4.

kemampuan manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang isteri tidak terhadap isteri-isterinya yang lain, maka dalam hal itu seseorang tidak diwajibkan berbuat adil.³⁰

Sedangkan kondisi-kondisi menurut al-Maraghi diperbolehkannya poligami adalah :

1. Bila seorang suami beristerikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak.
2. Bila isteri telah tua dan mencapai umur *ya'isyah* (tidak haidl) lagi, dan ia mampu memberi nafkah kepada lebih dari seorang isteri.
3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami.
4. Bila diketahui dari hasil sensus kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.³¹

Sedangkan dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, masalah poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55 s/d Pasal 59, UU. No. 1 Tahun 1974, Pasal 3 s/d. Pasal 5, dan PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 40 s/d. Pasal 44.

Menurut undang-undang perkawinan, seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Maka poligami diperbolehkan apabila

³⁰ A. Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1382 H/ 1963 M), hlm. 181.

³¹ *Ibid.*, hlm. 182.

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin.

Izin tertulis yang diberikan pengadilan merupakan upaya hukum yang meskipun kelihatannya bersifat administratif belaka, namun juga memiliki fungsi sosial preventif yang sangat besar. Fungsi ini akan bisa dirasakan secara jelas ketika pihak isteri atau anak-anak yang ditinggal suami tidak mendapat tanggung jawab atas hak-haknya.³²

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pengadilan akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³³

Dalam prosedur permohonan izin poligami pada tahap pembuktian, Pengadilan Agama akan memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagaimana alasan alternatif yang tercantum dalam Pasal 4 UU perkawinan.
2. Ada atau tidaknya kemampuan suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempatnya bekerja.
 - b. Surat keterangan pajak.

³² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gama Media, 2001), hlm. 111.

³³ Pasal 4 ayat (2).

- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
3. Ada atau tidaknya persetujuan isteri baik secara lisan maupun tertulis yang harus dinyatakan dalam sidang.
4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil.

Dalam Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989, bahwa seorang hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan cukup dan matang dalam setiap keputusannya, termasuk ketika memberikan ijin poligami bagi suami. Setiap putusannya harus jelas, dan cukup motivasi pertimbangannya.

Dalam arti luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal yang berlaku, tapi harus meliputi sistematika argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dipahami. Termasuk juga ketika membuktikan bahwa suami yang mengajukan permohonan poligami itu mampu menjamin keperluan para isteri dan anak-anaknya.

Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan jika hakim tidak menemukan ketentuan hukum tentang perkara yang diajukan kepadanya, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini peneliti akan meneliti dan menganalisa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menolak permohonan izin poligami tahun 2005 sebagai sumber data primer.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Dokumentasi (*documentation*)

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁴ Dalam hal ini berupa surat-surat dan putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.³⁵ Adapun pihak yang diwawancarai

³⁴ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bumi Aksara, 1996), hlm. 73.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 57-58.

adalah Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah analisis kualitatif. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus ke yang umum.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam.³⁶

G. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menjadi terarah, komprehensif dan sistematis, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

sebagai berikut: Bab pertama, yakni pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua, sebagai pengantar untuk menuju pada masalah permohonan izin poligami berupa tinjauan umum tentang poligami yang meliputi: pengertian poligami, dasar hukum, syarat dan alasan poligami, hukum poligami, dan izin poligami.

Bab ketiga mendiskripsikan mengenai perkara poligami dan alasannya di PA Yogyakarta tahun 2005, perkara permohonan izin poligami yang ditolak, serta pertimbangan hakim menolak permohonan izin poligami tersebut.

Selanjutnya dalam bab empat, penyusun menganalisis terhadap pertimbangan hakim yang menolak permohonan izin poligami di PA Yogyakarta tahun 2005 dari tinjauan yuridis dan hukum Islam.

Sedangkan bab kelima adalah penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon karena istri Pemohon tidak menyetujui/mengizinkan Pemohon menikah lagi telah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal itu juga menunjukkan bahwa hakim sangat melindungi serta memperhatikan kemaslahatan pihak isteri (Termohon) dan juga keutuhan bahtera rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

2. Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dengan alasan Pemohon tidak mau berlarut-larut dalam perbuatan dosa karena telah lama berhubungan dengan calon isteri tnpa ikatan yang sah dan kemudian calon isteri hamil 7 bulan, dengan pertimbangan bahwa alasan tersebut tidak termasuk salah satu alasan poligami dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebenarnya UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 menegaskan bahwa Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, jika tidak menemukan ketentuan hukum dalam perundang-undangan yang

ada, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan dalam syari'at Islam, hakim diberikan kebebasan berijtihad dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana yang ditegaskan hadis Nabi:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم ثم خطأ فله أجر واحد

Tugas seorang hakim sebenarnya tidak hanya berkutat pada penerapan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang secara imperatif, tetapi juga harus mempertimbangkan segi-segi lain yang mendatangkan kemaslahatan serta mencegah *mafsadat* bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana kaidah fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

B. Saran-saran

1. Terhadap alasan Pemohon yang tidak termasuk salah satu syarat/alasan alternatif dalam Undang-undang, Majelis Hakim seharusnya tidak hanya terpaku dengan perundangan-undangan yang sudah ada. Jika tidak menemukan ketentuan hukum yang ada, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).
2. Selain mempertimbangkan kemaslahatan isteri (Termohon), Majelis Hakim semestinya juga mempertimbangkan dan memperhatikan kemaslahatan calon isteri dengan kondisi hamil akibat hubungan seks dengan Pemohon.

3. Kepada para suami hendaknya agar lebih mementingkan keutuhan bahtera rumah tangganya, dengan lebih mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada isteri dan anak-anaknya, serta menghindari perbuatan asusila dengan perempuan lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: C.V. Jaya Sakti, 1997.

Maraghi, A. Mustafa al-, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1382 H/ 1963 M.

Rasyid Rida, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, 12 jilid, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.

Shihab, Quraisy, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Tafsir al-Bayan*, 30 juz, Bandung: al-Ma'arif, 1974.

B. Kelompok Hadis

Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar al-, *Bulug al-Maram*, alih bahasa M. Machfuiddin al-Adip, Semarang: Toha Putra, 1994.

Bukhari, Imam Abi 'Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Mughirah al-, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Saurah, Abu Isa Muhammad bin Isa bin, *al-Jami' al-Sahih wa Huwa Sunan at-Tirmizi*, al-Makkah al-Mukaromah: al-Tijariyah, t.t.

Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdi al-, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, tt.

Fadhia, Eva "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat Muslim Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Hanafi, Imam Alauddin Abi Bakrin Ibn Mas'ud al-Kasani al-, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/ 1996 M, II.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hernis, Alia, "Poligami di bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Jahrani, Musfir al-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Jurjawi, Ali Ahmad al-, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, ttp.: tp., tt.
- Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam, tentang Perkawinan*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam, tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- _____, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- _____, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gama Media, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Siba'i, Mustafa al-, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, terj. Chadijah Nasution, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung: ARMICO, 1984.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, t.t..

Suyuti, Imam Jalaluddin 'Abdurrahman as-, *al-Asbah wa an-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyah*, Beirut: Muassasah al-Kutub as-Saqafiyah, 1994 M./ 1415H..

Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-, *Kitab al-Umm*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/ 1993 M, V.

Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Fatawa*, ttp.: tnp., tt..

Tanjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. ke-7, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

D. Kelompok Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-3, Jakarta: Bintang Pustaka, 1990.

Mantra, Ida Bagus dkk, *Penentuan Sampel dalam Buku Metode Penelitian Survey*, disunting oleh Masri Singarimbun dkk., Jakarta: LP3S, 1989.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. ke-3, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-4, Bandung: Sumur Bandung, 1974.

Purwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Mizan, 1976.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Usman, Husaini, Akbar, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, 1996.

Warson, Munawir, Ahmad, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: UPBIK PP. al-Munawir, 1984.



TERJEMAHAN

BAB I

No.	Hlm.	Ftn.	Terjemahan
1.	1	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs: ar-Rum (30): 21).
2.	2	4	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka isteri-isterimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
3.	2	5	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Qs: an-Nisa' (4): 3.
4.	3	7	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamun sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatrung-katung. Qs: an-Nisa' (4):129.
5.	14	27	Imam dalam mengurus kepentingan rakyatnya harus diikutkan untuk mendatangkan kemaslahatan.
6.	14	28	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan
7.	15	29	Menolak bahaya didahulukan daripada meraih manfaat.

BAB II

No.	Hlm.	Ftn.	Terjemahan
1.	23	9	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

			miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Qs: an-Nisa' (4): 3.
2.	24	10	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamun sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatrung-katung. Qs: an-Nisa' (4):129.
3.	25	12	Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri, dan cenderung kepada salah satu dari keduanya, maka pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan miring bahunya.
4.	26	15	Sesungguhnya Ghailan ibnu Salamah al-Saqafi telah masuk Islam dan mempunyai sepuluh isteri pada masa jahiliyah, kemudian bersama-sama ia masuk Islam. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang dari mereka.
5.	29	18	Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan orang isteri, maka aku memberitahukan kepada Nabi SAW, maka nabi bersabda pilihlah diantara mereka empat orang saja.
6.	29	19	Sesungguhnya Ghailan ibnu Salamah al-Saqafi telah masuk Islam dan mempunyai sepuluh isteri pada masa jahiliyah, kemudian bersama-sama ia masuk Islam. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang dari mereka.
7.	30	21	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Qs: an-Nisa' (4): 3.
8.	30	22	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamun sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Qs: an-Nisa' (4):129.
9.	31	24	Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. (Qs: an-Nisa' (4): 23.
10.	31	25	Tidak diperbolehkan menghimpun (dalam perkawinan) antara satu wanita dengan saudara-saudara ibunya yang perempuan, serta di antara wanita dengan saudara-

			saudaranya yang laki-laki.
11.	32	26	Hai para pemuda, jika di antara kamu mampu (memberikan nafkah) maka menikahlah, yang demikian itu dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, dan apabila kamu tidak mampu maka berpuasalah, sesungguhnya yang demikian itu dapat menjadi penawar atau penekan nafsu syahwat.

BAB IV

No.	Hlm	Ftn	Terjemahan
1.	61	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs: ar-Rum (30): 21).
2.	62	4	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan
3.	62	5	Imam dalam mengurus kepentingan rakyatnya harus diikuti untuk mendatangkan kemaslahatan.
4.	66	7	Imam dalam mengurus kepentingan rakyatnya harus diikuti untuk mendatangkan kemaslahatan.
5.	67	8	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan
6.	67	9	Menolak bahaya didahulukan daripada meraih manfaat.
7.	67	10	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min. Qs: an-Nur (24): 3.
8.	68	11	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madlaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madlaratnya.
9.	72	18	Apabila hakim memutuskan hukum dengan berijtihad dan ia menemukan kebenaran dalam ijtihadnya, maka ia mendapat dua pahala. Jika ia tidak memperoleh kebenaran dalam ijtihadnya, maka ia memperoleh satu pahala.

BIOGRAFI ULAMA

1. Abdul Wahab Khalaf

Lahir di Mesir pada 1888, beliau adalah Guru Besar di Fakultas Syari'ah Universitas Kairo. Beliau meninggalkan banyak karya dalam disiplin ilmu Syari'ah, antar lain: *Ushul al-Fiqh* dan *Ahkam Ahwal al-Syakhsyiyah*. Beliau meninggal pada hari Jum'at 20 Januari 1956.

2. Bukhari

Beliau adalah seorang ulama besar yang populer bidang hadis. Nama lengkapnya adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah al-Bukhari yang lahir di Bukhara pada tahun 184 H. / 816 M. Kepopulerannya disebabkan oleh usahanya dalam mengumpulkan hadis yang dihimpun dalam karyanya *al-Jami'ah al-Sahih* yang oleh kaum muslim dianggap sebagai kitab Islam yang paling mulia dan utama setelah Kitabullah.

3. Khoiruddin Nasution

Beliau dilahirkan di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Madina]), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977-1982. Kemudian masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Di antara karya-karya beliau adalah: "Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama ACAdemia, 1996)", "Fazlur Rahman tentang Wanita (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdemia, 2002)", dan masih banyak lagi.

4. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada 10 Maret 1904, merupakan keturunan yang ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar ash-Shiddiq. Beliau memperoleh gelar H.C. dari Unisba (1975), dan dari IAIN Sunan Kalijaga (1975), serta menjadi Guru Besar dalam bidang pengetahuan Hadis. Meskipun demikian beliau juga mampu dan menguasai bidang ilmu fiqh, *ushul al-Fiqh*, dan Tafsir. Karya monumentalnya adalah Tafsir *al-Bayan* (30 jilid) yang dilesaikan pada tahun 1961. Beliau wafat pada hari Selasa, 9 Desember 1975.

5. Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama besar ternama dalam bidang Ilmu Fiqh dan seorang Guru Besar pada Universitas al-Azhar. Beliau juga seorang mursyid al-Umam dari Partai Politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad serta penganjur kembali kepada al-Qur'an dan hadits. Seorang pakar hukum Islam dan karyanya yang populer *Fiqh al-Sunnah* yang merupakan salah satu referensi bidang fiqh pada Perguruan Tinggi Islam, terutama Fakultas Syari'ah.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Fakhruddin Aziz
Tempat, Tgl Lahir : Blora, 15 Maret 1981
Agama : Islam
Alamat : Sambongrejo, RT: 6/2, Tunjungan, Blora, Jawa Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal:

1. SDN Sambongrejo I, Tunjungan, Blora (lulus tahun 1992).
2. MTs. Ma'arif I Blora (lulus tahun 1995).
3. SMK Ma'arif Blora (lulus tahun 2000).
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2001).

Pendidikan Non Formal:

1. Madrasah Diniyah Bustanul Ulum, Sambongrejo, Tunjungan, Blora.
2. PP. Al-Anwar, Sarang, Rembang.

PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Staff Redaksi LPM. Advokasia Fakultas Syari'ah UIN Suka.
2. Divisi Pengkaderan PSKH Fakultas Syari'ah UIN Suka.
3. Sekretaris Divisi Kaligrafi UKM Al-Mizan UIN Suka.
4. Divisi Pers PMII Rayon Fakultas Syari'ah UIN Suka.
5. Divisi Ekonomi PMII Komisariat UIN Suka.
6. Ketua KAMABA (Keluarga Mahasiswa Blora Yogyakarta).

PRESTASI & PENGHARGAAN:

1. Juara II MTQ Cabang Khat Naskah di Kab. Gunungkidul, tahun 2005
2. Juara III MTQ Cabang Khat Naskah di Kab. Bantul, tahun 2008.
3. Juara II MTQ Cabang Khat Naskah di Kota Yogyakarta, tahun 2008.
4. Karya tulis artikel/opini dimuat di berbagai media massa nasional dan lokal.